



PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.P/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

BERTIANA CAHYANI, S.E., BINTI SUMINO, NIK: 3275095410820010

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 18 Juli 2023, Tempat Tanggal Lahir: Wonosari, 14 Oktober 1982, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Mahkota Regency Blok C2/08, RT. 003 RW. 008, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 685/Pdt.P/2023/PA.Krw. tanggal 01 Nopember 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang Anak Kandung yang bernama: Ayyesha Muthia Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Tanggamus, 05 Februari 2006, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Mahkota Regency Blok C2/08, RT. 003 RW. 008, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Ahmad Koenfidhori Syafei, ST bin Drs.H. Mulyono Herjamsari secara sah menurut hukum Islam pada 22 April 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/54/IV/2005 tertanggal 22 April 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Ahmad Koenfidhori Syafei, ST bin Drs.H. Mulyono Herjamsari telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:

1.1 Ayyesha Muthia Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Tanggamus, 05 Februari 2006, umur 17 tahun;

1.2 Muhammad Ayyash Syafiq Koenfidhori bin Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 10 Maret 2009, umur 14 tahun;

1.3 Khalisha Naqiyya Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 13 Januari 2012, umur 11 tahun;

1.4 Muhammad Zayyan Alghazi Koenfidhori bin Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 18 Agustus 2017, umur 6 tahun;

1.5 Khalila Tsurayya Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 20 September 2019, umur 3 tahun;

3. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Perwalian pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan nomor perkara 524/Pdt.P/2023/PA.Krw dan telah diputus pada tanggal 30 Agustus 2023. Namun anak pertama dari Pemohon (Ayyesha Muthia Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei) tidak dimintakan dalam perkara Permohonan Perwalian tersebut;

4. Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Ahmad Koenfidhori Syafei, ST bin Drs.H. Mulyono Herjamsari, dan merupakan Ibu Kandung dari:

1.1 Ayyesha Muthia Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Tanggamus, 05 Februari 2006, umur 17 tahun;

1.2 Muhammad Ayyash Syafiq Koenfidhori bin Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 10 Maret 2009, umur 14 tahun;

1.3 Khalisha Naqiyya Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 13 Januari 2012, umur 11 tahun;

Halaman 2 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 Muhammad Zayyan Alghazi Koenfidhori bin Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 18 Agustus 2017, umur 6 tahun;

1.5 Khalila Tsurayya Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 20 September 2019, umur 3 tahun;

5. Bahwa Ahmad Koenfidhori Syafei, ST bin Drs.H. Mulyono Herjamsari telah meninggal dunia, pada tanggal 05 Juli 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Nomor: 474-3/91/DS, tertanggal 12 Juli 2021;

6. Bahwa Almarhum (Ahmad Koenfidhori Syafei, ST bin Drs.H. Mulyono Herjamsari) mempunyai bagian Harta Peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu beserta bangunan turutannya dengan luas tanah 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01307 atas nama 1) Achmad Ridwan Rifa'i 2) Ayyesha Muthia Koenfidhori 3) Muhammad Ayyash Syafiq Koenfidhori 4) Khalisha Naqiyya Koenfidhori 5) Muhammad Zayyan Alghazi Koenfidhori 6) Khalila Tsurayya Koenfidhori 7) Nila safitri Murbawati beralamat di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas Tugu-tugu batu I s/d IV berdiri pada batas dan telah memenuhi peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1e. Tembok a-b yang tengahnya berdiri tanda batas;

7. Bahwa adapun tujuan dari Pemohon (Bertiana Cahyani, SE binti Sumino) adalah untuk penjualan tanah peninggalan almarhum Ahmad Koenfidhori Syafei, ST. dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 01307 aatas nama Ridwan Rifai dkk;

8. Bahwa setelah Pemohon datang ke Notaris, Anak-anak Pemohon yang bernama 1) Ayyesha Muthia Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei, 2) Muhammad Ayyash Syafiq Koenfidhori 3) Khalisha Naqiyya Koenfidhori 4) Muhammad Zayyan Alghazi Koenfidhori 5) Khalila Tsurayya Koenfidhori sebagai ahli waris dari almarhum Ahmad Koenfidhori Syafei, ST bin Drs.H. Mulyono Herjamsari masih dibawah

Halaman 3 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, maka Pemohon (Bertiana Cahyani, S.E., binti Sumino) mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan berkenan Ketua Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primaire:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:

1.1 Ayyesha Muthia Koenfidhori binti Ahmad Koenfidhori Syafei, Tempat Tanggal Lahir Tanggamus, 05 Februari 2006, umur 17 tahun, berada dalam perwalian Pemohon (Bertiana Cahyani, SE binti Sumino) untuk penjualan tanah peninggalan almarhum Ahmad Koenfidhori Syafei, dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 01307 aatas nama Ridwan Rifai dkk

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan atas segala akibat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bertiana Cahyani, S.E. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup. Bukti P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/54/IV/2005 tertanggal 22 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup. Bukti P.2.;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama: Ahmad Koenfidhori, S., yang dikeluarkan oleh Kepala Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang tanggal tertanggal 12 Juli 2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup. Bukti P.3.;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bertiana Cahyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup. Bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayyesha Muthia Koenfidhori. Bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup. Bukti P.5;

6. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 01307 atas nama Ahmad Ridwan Rifai dkk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 31 Juli 2023. Bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup. Bukti P.6;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak-anak dibawah umur yang bernama 1). Ayyesha Muthia Koenfidhori (umur 17 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang

Halaman 5 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa masalah perwalian termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena Pemohon adalah penduduk Karawang, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa P.1 adalah surat autentik yakni Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa P.2 adalah surat autentik yakni Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa Bertiana Cahyani, S.E., binti Sumino dengan Ahmad Koenfidhori Syafei Bin Drs. Mulyono Herjamsari adalah pasangan suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa P.3 adalah surat autentik yakni Kartu Keluarga, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa Bertiana Cahyani, S.E., binti Sumino dengan Ahmad Koenfidhori Syafei Bin Drs. Mulyono Herjamsari adalah pasangan suami isteri sah telah hidup dalam sebuah keluarga dan dikaruniai lima orang anak bernama 1). Ayyesha Muthia Koenfidhori (umur 17 tahun). 2) Muhammad Ayyash Syafiq Koenfidhori (umur 14 tahun). 3) Khalisha Naqiyya Koenfidhori (umur 11 tahun). 4) Muhammad Zayyan Alghazi Koenfidhori (umur 6 tahun). 5) Khalila Tsurayya Koenfidhori (umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa P.4 adalah surat keterangan kematian, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa Ahmad Koenfidhori Syafei telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 karena sakit covid 19;

Halaman 6 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.5 adalah surat autentik yakni Kutipan Akta Kelahiran an. Ayyesha Muthia Koenfidhori (umur 17 tahun), menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa Ayyesha Muthia Koenfidhori adalah anak kandung dari pasangan suami isteri an. Bertiana Cahyani, S.E., binti Sumino dengan Ahmad Koenfidhori Syafei Bin Drs. Mulyono Herjamsari ;

Menimbang, bahwa P.6 adalah akta autentik yakni Buku Tanan Hak Guna Bangunan Nomor: 01307 an. Ahmad Ridwan Rifai dkk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 31 Juli 2023, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa Khalila Tsurayya Koenfidhori adalah anak kandung dari pasangan suami isteri an. Bertiana Cahyani, S.E., binti Sumino dengan Ahmad Koenfidhori Syafei Bin Drs. Mulyono Herjamsari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari alm. Ahmad Koenfidhori Syafei Bin Drs. Mulyono Herjamsari ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon (Bertiana Cahyani, S.E., binti Sumino) dengan Ahmad Koenfidhori Syafei Bin Drs. Mulyono Herjamsari telah dikaruniai lima orang anak yang bernama 1). Ayyesha Muthia Koenfidhori (umur 17 tahun). 2) Muhammad Ayyash Syaifiq Koenfidhori (umur 14 tahun). 3) Khalisha Naqiyya Koenfidhori (umur 11 tahun). 4) Muhammad Zayyan Alghazi Koenfidhori (umur 6 tahun). 5) Khalila Tsurayya Koenfidhori (umur 3 tahun);
- Bahwa Ahmad Koenfidhori Syafei pada tanggal 05 Juli 2021 telah meninggal dunia karena sakit covid 19;
- Bahwa setelah Ahmad Koenfidhori Syafei meninggal dunia, maka anak-anak yang bernama 1). Ayyesha Muthia Koenfidhori (umur 17 tahun). 2) Muhammad Ayyash Syaifiq Koenfidhori (umur 14 tahun). 3) Khalisha Naqiyya Koenfidhori (umur 11 tahun). 4) Muhammad Zayyan Alghazi Koenfidhori (umur 6 tahun). 5) Khalila Tsurayya Koenfidhori (umur 3 tahun), berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan baik karena masih dibawah umur ;

Halaman 7 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak di bawah umur karena untuk mengurus dan menyelesaikan penjualan tanah peninggalan alm. Ahmad Koefidhori Syafei (suami Pemohon), sedangkan anak-anak yang bernama 1). Ayyesha Muthia Koefidhori (umur 17 tahun). 2) Muhammad Ayyash Syafig Koefidhori (umur 14 tahun). 3) Khalisha Naqiyya Koefidhori (umur 11 tahun). 4) Muhammad Zayyan Alghazi Koefidhori (umur 6 tahun). 5) Khalila Tsurayya Koefidhori (umur 3 tahun) masih dibawah umur, belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon (Bertiana Cahyani, S.E) adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama: 1). Ayyesha Muthia Koefidhori (umur 17 tahun). 2) Muhammad Ayyash Syafig Koefidhori (umur 14 tahun). 3) Khalisha Naqiyya Koefidhori (umur 11 tahun). 4) Muhammad Zayyan Alghazi Koefidhori (umur 6 tahun). 5) Khalila Tsurayya Koefidhori (umur 3 tahun), masih dibawah umur, belum cakap bertindak hukum, anak-anak tersebut ada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya dalam keadaan baik, karena ayah kandungnya yang bernama Ahmad Koefidhori Syafei telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan sebagai wali dari pertama yang bernama: Ayyesha Muthia Koefidhori (umur 17 tahun) karena untuk kepentingan pengurusan dan menyelesaikan penjualan tanah peninggalan alm. Ahmad Koefidhori Syafei yang menjadi bagian dari anak tersebut yang secara hukum belum dewasa, maka diperlukan wali dalam melakukan perbuatan hukum untuk menyelesaikan penjualan tanah peninggalan alm. Ahmad Koefidhori Syafei tersebut, maka untuk kepastian hukum permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk anak-anak yang bernama 1) Muhammad Ayyash Syafig Koefidhori (umur 14 tahun). 2) Khalisha Naqiyya Koefidhori (umur 11 tahun). 3) Muhammad Zayyan Alghazi Koefidhori (umur 6 tahun). 4) Khalila Tsurayya Koefidhori (umur 3 tahun) telah ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Karawang Nomor 524/Pdt.P/2023/PA.Krw tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 8 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dalam hal ini ibu kandungnya (Pemohon) selama tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan, dan izin dari pengadilan sebagaimana maksud Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anak, dan sekaligus izin bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk pengurusan dan menyelesaikan penjualan tanah peninggalan alm. Ahmad Koenfidhori Syafei ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Ayyesha Muthia Koenfidhori (umur 17 tahun), berada dibawah perwalian Pemohon (Bertiana Cahyani, S.E., binti Sumino). Dan sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut khusus untuk mengurus dan menyelesaikan penjualan tanah peninggalan alm. Ahmad Koenfidhori Syafei;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara volunteir, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Bertiana Cahyani, S.E., binti Sumino) sebagai wali dari anak yang bernama Ayyesha Muthia Koenfidhori binti Ahmad

Halaman 9 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koenfidhori Syafei (umur 17 tahun) untuk bertindak hukum atas nama anak tersebut khusus dalam penjualan tanah peninggalan alm. Ahmad Koenfidhori Syafei, dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 01307 atas nama Ahmad Ridwan Rifai dkk;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terdiri dari Drs. Jajang Suherman, SH. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj. Rukiah Sari, S.H., dan Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra.Hj. Rukiah Sari, S.H.,

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | :Rp170.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN panggilan Pemohon | :Rp10.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | :Rp10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Pntp.No.685/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya meterai	:Rp10.000,00
J u m l a h	:Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)